

**ANALISIS HUKUM REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM MEMBERIKAN KEKUATAN ATAS KEYAKINAN
HAKIM DI PERSIDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. ZURIANSYAH
011400184**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : M. ZURIANSYAH
NIM : 011400184
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MEMBERIKAN KEKUATAN ATAS KEYAKINAN HAKIM DI PERSIDANGAN

Palembang, 5 April 2018

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

WARMIYANA ZAIRI ABSI, SH,MH

**KEKUATAN HUKUM REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM MEMBERIKAN KEKUATAN ATAS KEYAKINAN
HAKIM DI PERSIDANGAN**

Penulis,
M. Zuriansyah
NIM : 011400184

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Warmiyana Zairi Absi, SH., MH.

ABSTRAK

Close Circuit Television Recorded (Rekaman CCTV) adalah teknologi yang paling menonjol jika digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Kemampuan rekaman *close circuit television recorded* (rekaman CCTV) dalam menampilkan dengan utuh secara visual tentang suatu peristiwa, menjadikannya sebagai sarana yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, yang menjadi pedoman beracara bagi perkara tindak pidana umum belum memberikan penetapan yang tegas mengenai kedudukan *Close Circuit Television Recorded* (rekaman CCTV) sebagai alat bukti sah. Sementara rekaman CCTV tentu dapat memberi kontribusi signifikan dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana, bukan hanya tindak pidana khusus, namun juga berbagai tindak pidana umum.

Permasalahan antara lain : bagaimanakah penerapan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut KUH Pidana dan UU ITE serta bagaimanakah kekuatan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam memberikan kekuatan atas keyakinan hakim di persidangan.

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan / *library research*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Penerapan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut KUH Pidana dan UU ITE bahwa rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang penerapannya tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus, tetapi juga dapat berlaku dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana umum

Kekuatan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam memberikan kekuatan atas keyakinan hakim di persidangan tidak tergantung pada kuantitas, tetapi kualitas. Jelaslah bahwa rekaman CCTV yang berkualitas akan sangat berpengaruh dalam "menguatkan keyakinan hakim. Kekuatan hukum CCTV adalah sama dengan alat bukti petunjuk, sehingga nilainya sama dengan alat bukti yang lain.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Acara Pidana.....	12
B. Perkembangan Teknologi CCTV	23
C. Alat Bukti Menurut KUHAP.....	25
BAB III. KEKUATAN HUKUM REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MEMBERIKAN KEKUATAN ATAS KEYAKINAN HAKIM DI PERSIDANGAN	
A. Penerapan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut KUH Pidana Dan UU ITE.....	35
B. Kekuatan Hukum Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Memberikan Kekuatan Atas Keyakinan Hakim Di Persidangan	45
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran-Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan pada beberapa bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut KUH Pidana dan UU ITE bahwa rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang penerapannya tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus, tetapi juga dapat berlaku dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana umum
2. Kekuatan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam memberikan kekuatan atas keyakinan hakim di persidangan tidak tergantung pada kuantitas, tetapi kualitas. Jelaslah bahwa rekaman CCTV yang berkualitas akan sangat berpengaruh dalam “menguatkan keyakinan hakim. Kekuatan hukum CCTV adalah sama dengan alat bukti petunjuk, sehingga nilainya sama dengan alat bukti yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*,: Alumni, Bandung, 2006.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

_____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta, 2015.

Alvi Syahrin, *Acara Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997.

A. Z. Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Cetakan Kedua, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhansil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, Kencana, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2004.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1977.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet :

Anonim, *Sejarah CCTV*, didownload pada laman : <http://www.merdeka.com>, diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Anonim, *Mengenal Sejarah CCTV*, didownload pada laman : <http://www.mengenalsejarahcctv.htm>, diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Anonim, *Casete Video Recorder (CVR)*, didownload pada laman : <http://www.bintangsurycctv.htm>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018.